

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Wakaf secara bahasa adalah menahan suatu benda dan menurut istilah adalah membekukan alokasi sebuah benda yang mungkin diambil manfaatnya serta tetap utuh bentuknya ketika dimanfaatkan, guna dialokasikan pada penggunaan yang mubah dan telah nyata.<sup>1</sup>

Hal ini mengacu pada pendapat syafi'iyah yang berpendapat bahwa harta yang akan diwakafkan tidak boleh rusak, sirna dan hilang saat dimanfaatkan, namun jika mengacu pada selain madzhab syafi'iyah bahwa benda yang tak utuh saat dimanfaatkan juga dapat dijadikan wakaf, seperti uang, nilai tukar dan lain sebagainya<sup>2</sup>

Wakaf juga merupakan ibadah *maliyyah* yang sangat ditekankan oleh islam, karena dalam praktiknya wakaf memiliki muatan kemaslahatan sosial yang sangat besar, disamping itu merupakan sebuah ritual ibadah yang pahalanya akan terus mengalir atau sering diistilahkan dengan *ṣadaqah jariyyah*<sup>3</sup>

Wakaf dalam arti praktik wakaf memiliki unsur-unsur penting yang berperan dalam keabsahan wakaf diantaranya wakif, wakif adalah orang yang mengadakan akad wakaf, peranan wakif dalam praktik wakaf sangatlah penting sekali, begitu juga syarat-syarat wakif yan berupa *ahli tabarru'* atau legalitas alokasi harta secara non-komersil ataupun yang berupa komersil, dengan adanya syarat ini akan menafikan

---

<sup>1</sup> Muhammad bi Ahmad Al-Syathiri, *Syarh al-Yaqut al-Nafis*, (Beirut: Dar al-Minhaj 2011 M), hal. 483

<sup>2</sup> Ibn 'Abidin, *Hasyiah Rad Al-Mukhtar 'Ala Dur Al-Mukhtar*, Vol IV, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2000 M), hal. 363.

<sup>3</sup> Asyirbini, *Mughni Al-Muhtaj*, Vol II, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 2014), hal. 465.

peran wakaf orang yang belum baligh, tidak berakal dan orang yang dibekukan *taṣaruf*-nya, syarat wakif yang berikutnya adalah *mukhtar* yakni melakukan transaksi atas dasar inisiatif pribadi, bukan paksaan dari pihak lain.<sup>4</sup>

Rukun wakaf yang harus ada dalam praktik wakaf adalah adanya *mauquf*, maukuf merupakan sebuah objek yang diwakafkan, objek yang akan diwakafkan juga harus berupa *a'in* atau barang yang memiliki nilai manfaat, maukuf harus tertentu, milik waqif yang legal diserahkan, berdaya guna, penggunaan tidak berdampak mengurangi fisik barang, namun untuk poin terakhir dalam madzhab Syafi'i juga ada pendapat yang memperbolehkan penggunaannya sampai mengurangi atau merusak fisik barang tersebut, seperti wakaf minuman, makanan serta mata uang, pendapat ini diusung oleh Abu Tsur As-Syafi'i.<sup>5</sup>

Rukun berikutnya adalah *mauquf alaih*, *mauquf alaih* adalah pihak yang menjadi penerima alokasi wakaf, dan disyaratkan tidak punah serta memiliki penerus dalam mengalokasikan harta wakaf, agar pahala wakaf terus mengalir dan dapat dirasakan oleh pemberi wakaf.<sup>6</sup>

Dan rukun terakhir adalah *ṣighah*, *ṣighah* dalam wakaf adalah pernyataan waqif yang menunjukkan makna mawakafkan, baik secara eksplisit (*ṣarih*) maupun implisit (*kinayah*), demikian dengan unsur-unsur wakaf yang lain, *shighah* juga memiliki syarat-syarat yang harus terpenuhi diantaranya, *ta'bid* atau permanen artinya dalam *shighah* sendiri harus ada muatan pernyataan permanen tanpa ada limit waktu, *tanjiz* atau bersifat langsung dengan tanpa ada penangguhan syarat, *ilzam* yaitu bersifat final dan mengikat, tanpa adanya *khiyar*<sup>7</sup>, menjelaskan alokasi wakaf.<sup>8</sup>, menurut *qoul mu'tamad* harus ada pernyataan qobul dari pihak penerima.<sup>9</sup>

---

<sup>4</sup> Ibid., hal. 465

<sup>5</sup> Al-Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir*, Vol VII, (Beirut: Dar Al-Fikr, tth, ), hal. 1299

<sup>6</sup> As-Sayrozi, *Al-Muhadzab Fi Fikh Al-Imam As-Syafi'I*, Vol I, (Cet: Al-Hidayah, tth), hal. 441.

<sup>7</sup> Sulaiman Bin Umar Al-Jamal, *Hasyiah Al-Jamal*, Vol III, (Beirut: Dar Al-Fikr, tth), hal. 581

<sup>8</sup> Sulaiman Bin Umar, *Al-Bujairimy 'Ala Al-Khatib*, Vol III, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1996), hal. 625.

<sup>9</sup> Sulaiman Bin Umar Al-Jamal, *Op. Cit.*, hal. 581

Pondok pesantren Haji Mahrus Lirboyo Kediri merupakan sebuah pondok yang dibangun dengan praktik wakaf, walaupun tidak sepenuhnya dibangun dengan harta wakaf, namun sedikitnya praktik perwakafan dipondok Pesantren Haji mahrus sudah semakin terasa, baik oleh santri, simpatisan dan Masayikh sendiri.

Namun praktik wakaf yang terjadi dipondok pesantren Haji Mahrus Lirboyo Kediri belum transparan dalam segi pencatatan, sekali lagi pencatatan yang ada di pondok pesantren Haji Mahrus Lirboyo hanya pencatatan mengenai wakaf-wakaf yang bernominal besar, serta wakaf yang bersifat untuk keperluan bangunan dan yang terkait. Di lain sisi ada beberapa praktek wakaf yang belum tercatat oleh pihak pondok, seperti praktik wakaf kitab, dan lain-lain yang penyerahannya dilakukan oleh wakif dan pengurus pondok.

Kemudian praktik wakaf yang terjadi di Pondok pesantren HMC Lirboyo juga tidak sesuai dengan prinsip wakaf yang telah tertera pada sumber rujukan pesantren sendiri, yakni kutub turats, hal ini dibuktikan bahwa praktik yang terjadi selama ini adalah pengalihan wakaf menjadi hibbah dan juga *sadaqoh*.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Praktik Perwakafan Di Pondok Pesantren Haji Mahrus Ceria Lirboyo”

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana pelaksanaan perwakafan di pondok pesantren Haji Mahrus Ceria Lirboyo Kediri ?
2. Bagaimana analisa penelitian menurut hukum islam ?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk mengetahui sistematiaka wakaf yang ada di Pondok pesantren Haji Mahrus Ceria Lirboyo.
2. Untuk mengetahui wakaf yang diinisiasi santri.
3. Untuk mengetahui dampak perkembangan wakaf dari hulu kehilir.

## **D. KEGUNAAN PENELITIAN**

### 1. Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya kajian wakaf yang ada dipondok pesantren Haji Mahrus Ceria.
- b. Diharapkan penelitian ini bisa dijadikan sebagai kajian lanjutan serta perbandingan dengan kitab atau madzhab lain.

### 2. Praktis

- a. Sebagai bahan motivasi khususnya bagi para santri agar bisa menjawab praktik perwakafan dan perkembangannya.
- b. Sebagai baan bacaan ilmiah dan penambah khazanah bahan penelitian bidang wakaf.
- c. Sebagai penambah perbendaharaan ilmu dan cakrawala berfikir bagi penulis sesuai dengan jurusan penulis di Universitas Islam Tribakti.

## **E. DEFINISI OPERASIONAL**

Penulisan skripsi ini, menggunakan beberapa istilah yang memiliki peran penting bagi pembaca untuk menghindari terjadinya salah faham dari penafsiran judul penelitian ini, diantara istilah- istilah tersebut yaitu:

### 1. Wakaf

Wakaf adalah menahan suatu benda yang mungkin diambil manfaatnya dengan tetap utuh ketika dimanfaatkan, guna dialokasikan pada penggunaan yang mubah dan telah nyata.<sup>10</sup>

### 2. Pondok pesantren

---

<sup>10</sup> Muhammad bi Ahmad Al-Syathiri, *Syarh al-Yaqut al-Nafis*, (Beirut: Dar al-Minhaj 2011 M), hal. 483



Terdiri dari dua kata, yaitu pondok yang berarti tempat tinggal santri dan pesantren yang merupakan wadah bagi para siswa untuk memperdalam masalah agama dengan bahasa lain pesantren juga sebagai *a palace where santri (student) live*.<sup>11</sup> Kemudian ada beberapa unsur penting dalam pesantren yang sehingga lembaga pendidikan Islam dapat disebut pesantren, yaitu sebuah lima elemen dasar pesantren harus adanya:

- a. Tempat tinggal santri
- b. Masjid (tempat shalat)
- c. Santri
- d. Pengajaran kitab-kitab klasik
- e. Kiai sebagai pengasuh.<sup>12</sup>

## **F. Kajian Pustaka**

Dalam penelitiannya, Peneliti mengambil beberapa referensi yang masih ada kaitannya dengan apa yang peneliti teliti, Dalam hal ini teori dan juga karya-karya ilmiah terdahulu.

### **1. Praktik**

Praktik sendiri dalam KBBI adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori. Praktik adalah suatu perbuatan mempraktekan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. Menurut Prawita (2018), praktik atau tindakan merupakan suatu sikap belum tentu otomatis terwujud dalam suatu tindakan (Overt Behavior).

---

<sup>11</sup> Ismail S.M. Huda, dkk, *Dinamika Pesantren dan Madrasah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hal. 50.

<sup>12</sup> Zamakhsyari Dhofir, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kiyai* (Jakarta: LP3ES, 1994), hal. 44.

Untuk mewujudkan sikap menjadi suatu perbuatan nyata diperlukan faktor pendukung atau suatu kondisi yang memungkinkan, antara lain adalah fasilitas.

## 2. Perwakafan

Jika mengacu pada kata perwakafan, perwakafan diambil dari akar kata wakaf perwakafan merupakan sebuah kata yang berimbuhan per-an dalam arti menyatakan perihal yang bersangkutan dan dalam hal ini adalah wakaf, Jika mengacu pada Undang Undang no. 41 tahun 2004, pengertian wakaf merupakan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda atau aset miliknya.

Juga didukung dengan pemanfaatan dalam memfasilitasi keperluan ibadah atau kesejahteraan umum lainnya untuk selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai ketentuan agama Islam.

## **G. Penelitian Terdahulu**

Setelah ditelusuri, penulis tidak menemukan penelitian terkait dengan praktik wakaf di pondok pesantren Haji Mahrus Ceria Lirboyo Kediri, namun terdapat beberapa penelitian yang terkait dengan wakaf di pondok pesantren, yaitu

1. Penelitian dari Febi Zul Fitriana (2020) yang berjudul Peran Wakaf Dalam Pengembangan Ekonomi Pondok Pesantren Ihsanul Fikri tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pengelolaan wakaf di pondok pesantren Ihsanul Fikri, disamping itu penelitian ini berlandaskan prodi Ekonomi Syari'ah.

2. Penelitian Rohmaningtyas<sup>13</sup> yang berjudul *Pengumpulan Wakaf Berbasis Pesantren: Studi Kasus Di Pondok Modern Darussalam Gontor Dan Pondok Modern Tazakka*.

Penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian studi kasus, yang merupakan salah satu jenis dari penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan oleh Pondok Modern Gontor dalam pengumpulan wakaf adalah tanpa melakukan strategi kontemporer seperti *face to face*, *direct mail*, ataupun *campigne*. Pondok lebih fokus untuk mengelola wakaf yang telah ada. Sedangkan strategi pengumpulan wakaf Pondok Pesantren Tazakka melakukan strategi kontemporer seperti *face to face*, *direct mail*, *special event* maupun *campigne*.

3. Penelitian Khoerunnisa<sup>14</sup> yang berjudul Strategi Pengembangan Ekonomi Pondok Pesantren Al Munawwir Komplek Q Krapyak Yogyakarta (Studi Kasus Minimarket Q-Mart). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Q-Mart memiliki peluang dan kekuatan yang sangat besar sehingga dapat mendayagunakan dan memanfaatkan di dalam mengembangkan Q-Mart.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, terdapat perbedaan, perbedaan yang paling menonjol adalah bahwa penelitian yang akan diteliti ini, lebih fokus pada praktik yang terjadi di Pondok Pesantren Haji Mahrus Ceria Lirboyo Kediri.

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi merupakan suatu cara menyusun dan mengolah hasil penelitian dari data serta bahan-bahan yang disusun menurut susunan tertentu, sehingga menghasilkan kerangka skripsi yang sistematis dan mudah dipahami. Sistematika penulisan ini terdiri dari tiga bagian besar sebagai berikut:

---

<sup>13</sup> Nur Rohmaningtyas, "Pengumpulan Wakaf Berbasis Pesantren: Studi Kasus Di Pondok Modern Darussalam Gontor Dan Pondok Modern Tazakka", Adilla, 1.1 (2018), hlm. 1-21.

<sup>14</sup> Eri Khoerunnisa, 'Strategi Pengembangan Ekonomi Pondok Pesantren Al Munawwir Komplek Q Krapyak Yogyakarta (Studi Kasus Minimarket Q-Mart)' (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019).

Bab I: Pendahuluan, yang membahas tentang : a) Konteks penelitian, b) Fokus penelitian, c) Tujuan penelitian, d) Kegunaan penelitian, e) Definisi operasional, f) Penelitian terdahulu.

Bab II: Kajian pustaka, yang membahas tentang: a) Praktik wakaf, b) korelasi antara praktik wakaf dan teori-teori wakaf, c) Tinjauan umum mengenai praktik wakaf yang terjadi di Pondok Pesantren HMC Lirboyo.

Bab III: Metode penelitian, yang membahas tentang: a) Jenis penelitian, b) Lokasi penelitian, c) Kehadiran peneliti, d) Prosedur pengumpulan data, e) Analisis data, f) Pengecekan keabsahan data, g) Tahap-tahap penelitian, h) Sestematiaka penulisan.

Bab IV: Hasil Penelitian yang membahas tentang: a) Setting penelitian, b) Paparan data dan temuan penelitian, c) Pembahasan.

Bab V: Penutup, yang membahas tentang: a) Kesimpulan dan b) Saran-saran

